



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
PENAJAM PASER UTARA



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI

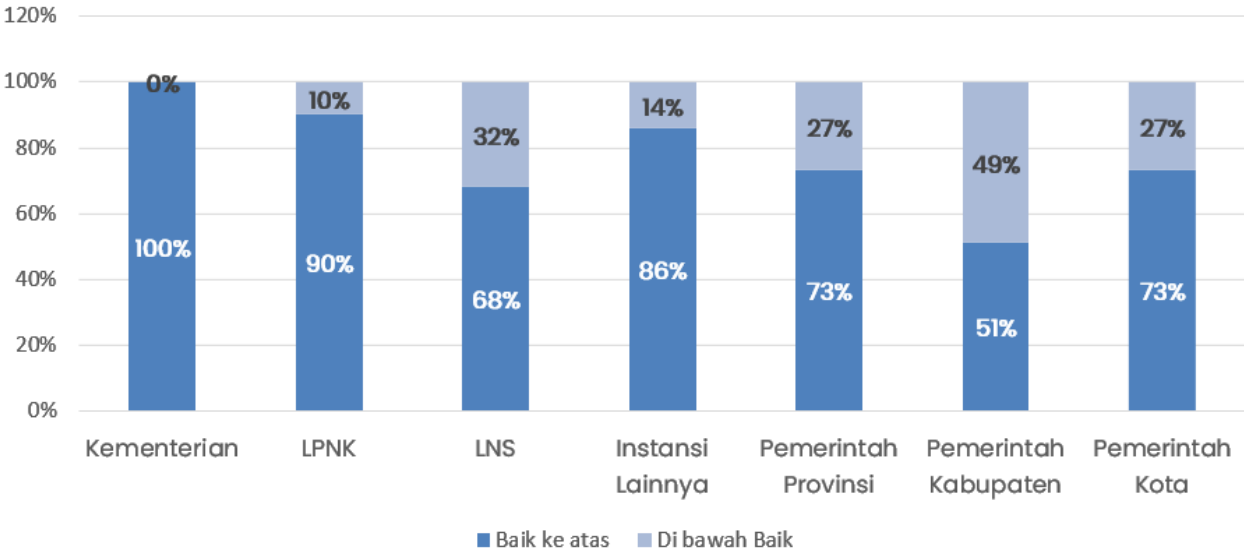
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> ^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik ^{*)}																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 – Layanan Publik	18%																			

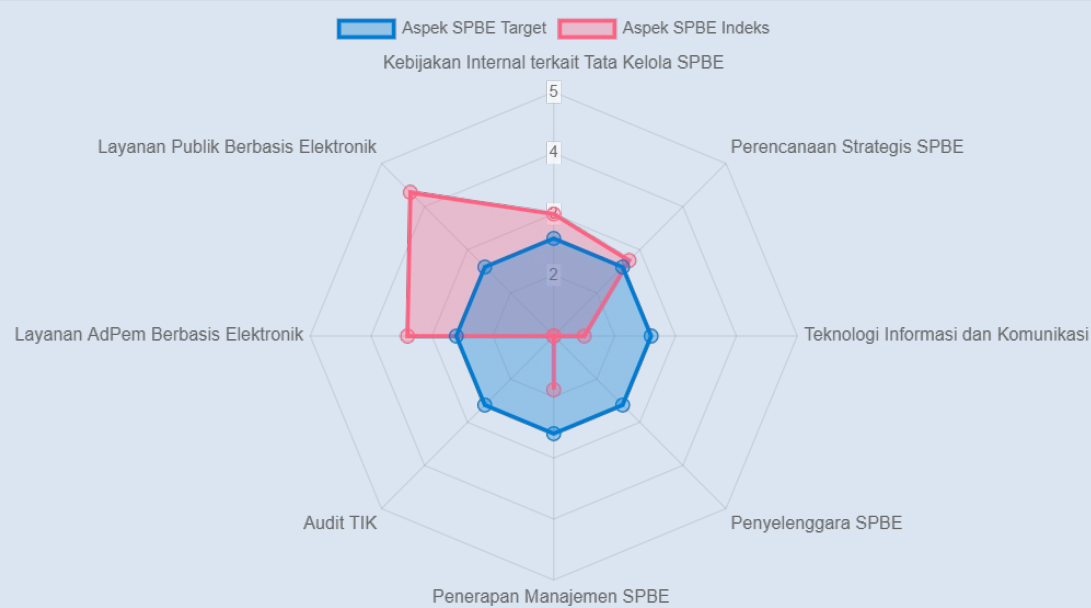
^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,85
Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,90
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,64
Penerapan Manajemen SPBE	1,88
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,77
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab Penajam Paser adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek kebijakan internal ini belum terlihat adanya kebijakan Internal yang dapat menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kab Penajam Paser.
- **Kelemahan**
Pada Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlihat kebijakan internal yang masih harus ditingkatkan pada dua level terbawah.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dengan adanya Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis Tata Kelola ini belum terlihat adanya pengaturan tata kelola yang dapat menjadi kekuatan.
- **Kelemahan**
Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus meningkatkan tata kelola terkait Rencana dan Anggaran SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek TIK yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dengan adanya Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dan Layanan Jaringan Intra.

- **Kekuatan**
Pada Aspek TIK ini belum terlihat adanya pengaturan tata kelola yang dapat menjadi kekuatan.
- **Kelemahan**
Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus meningkatkan pengaturan tata kelola terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE belum terpenuhi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya pengaturan tata kelola yang dapat menjadi kekuatan.
- **Kelemahan**
Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus meningkatkan pengaturan tata kelola terkait Tim Koordinasi SPBE, dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab Penajam Paser adalah dengan adanya dokumen Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, penerapan Manajemen Data, penerapan Manajemen Aset TIK dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- **Kekuatan**
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum terlihat adanya pengaturan tata kelola yang dapat menjadi kekuatan.
- **Kelemahan**
Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus meningkatkan pengaturan tata kelola terkait Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK terkait dengan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE belum terpenuhi Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK belum dapat terlihat adanya pengaturan tata kelola yang dapat menjadi kekuatan.
- Kelemahan
Kabupaten Penajam Paser utara masih harus meningkatkan pengaturan tata kelola terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi semua oleh Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian yang bisa dikembangkan lagi lebih lanjut karena menjadi salah satu keunggulan dari kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kelemahan
Kabupaten Penajam Paser utara masih harus meningkatkan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi semua oleh Kabupaten Penajam Paser utara, yaitu dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1 (aplikasi SIAK yang merupakan Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik), Layanan Publik Sektor 2 (aplikasi OSS), dan Layanan Publik Sektor 3 (aplikasi SI TUN CUUP, merupakan Layanan Publik Sektor kesehatan).

- Kekuatan
Pada Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1 (aplikasi SIAK yang merupakan Layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik), Layanan Publik Sektor 2 (aplikasi OSS), dan Layanan Publik Sektor 3 (aplikasi SI TUN CUUP, merupakan Layanan Publik Sektor kesehatan) yang menjadi salah satu keunggulan dari kabupaten Penajam Paser Utara.
- Kelemahan
Pada Kabupaten Penajam Paser tidak terlihat memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik yang masih harus ditingkatkan pada dua level terbawah.

REKOMENDASI

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Penajam Paser Utara, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan

Keunggulan yang terlihat di kabupaten Penajam Paser Utara adalah pada dua aspek Layanan yaitu aspek layanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat dikembangkan lagi lebih lanjut karena menjadi partisipasi publik yang ada dapat dijadikan modal untuk memperluas jangkauan layanan SPBE lainnya yang belum berkembang. Penguatan sedikit lagi pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, juga akan membuat lebih rapih dan teraturnya administrasi internal yang akan dapat menyokong kuat layanan public tersebut.

Kelemahan

Namun disisi lain, belum terlihat keunggulan pada aspek TIK, aspek Penyelenggara SPPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan aspek audit TIK yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Penajam Paser Utara masih harus ditingkatkan lebih keras lagi agar dapat mencapai status efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal, sedangkan dua aspek lainnya yaitu kebijakan internal, dan aspek Perencanaan Strategis, sudah mulai baik namun perlu ada penekanan kualitas kebijakan.

Apresiasi/Saran Perbaikan

Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi sesuai kebutuhan Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya ketika sudah dilakukan reviu dan evaluasi, di dokumen tersebut mencantumkan item evaluasi spesifik terhadap indikator tersebut, tidak bisa secara umum hanya tertulis Perbub perlu diperbaharui, semestinya ada tertulis poin notulen evaluasi/reviu di Pasal atau peraturan spesifik obyek masing-masing tersebut . Pada aspek manajemen dan aspek audit SPBE diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu terdapat pada peta rencana dan kemudian dituangkan dalam dokumen panduan yang terdapat keterangan panduan aktivitas/kegiatan yg harus dilakukan secara lengkap, dengan referensi akademik atau standar/framework nasional atau Internasional. Dokumen panduan yang dibuat isinya tidak hanya kajian atau teori saja, tapi harus ada panduan aktivitas bagaimana melakukannya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5